



PUTUSAN
Nomor 1761/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2894/PJ/2019, tanggal 8 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KOPERASI INDUK PEGAWAI PT PLN (PERSERO),
beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M/I Nomor 135, Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-093068.15/2009/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 8 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan menetapkan jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebesar Rp2.485.218,00 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1761/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peredaran Usaha	Rp. 4.021.596.205,00
- Harga Pokok Penjualan	Rp. 3.566.894.806,00
- Laba Bruto	Rp. 454.701.399,00
- Biaya Usaha	Rp. 237.898.939,00
- Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp. 216.802.460,00
- Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha	Rp. 6.953.494,00
- Penyesuaian Fiskal Positif	Rp. 6.552.500,00
- Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp. 6.953.494,00
- Jumlah Penghasilan Neto	Rp. 223.354.960,00
- Kompensasi Kerugian	Rp. 0,00
- Penghasilan Kena Pajak	Rp. 223.354.960,00
- Jumlah PPh Terutang	Rp. 31.269.694,00
- Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp. 28.784.476,00
- Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 2.485.218,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-093068.15/2009/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 8 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-414/WPJ.04/2015 tanggal 4 Maret 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/206/09/064/13 tanggal 20 Desember 2013, atas nama Koperasi Induk Pegawai PT PLN (Persero), NPWP 02.752.046.9-064.000, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/I No. 135, Kel. Melawai, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp 223.354.960,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 0,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 223.354.960,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang Terutang	Rp 31.269.694,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	<u>Rp 28.784.476,00</u>
Pajak yang kurang/lebih dibayar	Rp 2.485.218,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1761/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 1.192.904,00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar Rp 3.678.122,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juli 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-093068.15/2009/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 8 April 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-093068.15/2009/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 8 April 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat KEP-414/WPJ.04/2015 tanggal 4 Maret 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1761/B/PK/Pjk/2020



Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/206/09/064/13 tanggal 20 Desember 2013, atas nama Koperasi Induk Pegawai PT PLN (Persero), NPWP 02.752.046.9-064.000, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/I No. 135, Kel. Melawai, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/206/09/064/13 tanggal 20 Desember 2013, atas nama Koperasi Induk Pegawai PT PLN (Persero), NPWP 02.752.046.9-064.000, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/I No. 135, Kel. Melawai, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-414/WPJ.04/2015 tanggal 4 Maret 2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/206/09/064/13 tanggal 20 Desember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.752.046.9-



064.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.678.122,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.353.430.171,00; dan koreksi Biaya Usaha sebesar Rp90.464.046,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi pokok sengketa berupa koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.353.430.171,00; dan koreksi Biaya Usaha sebesar Rp90.464.046,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan putusan *a quo* karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1761/B/PK/Pjk/2020



karena berdasarkan pemeriksaan uji bukti dalam persidangan dimana Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan dalilnya (bukti T.6 dan P.7) pada saat persidangan tersebut sehingga koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki dasar pijak hukum, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.678.122,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 223.354.960,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 223.354.960,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang Terutang	Rp 31.269.694,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp 28.784.476,00
Pajak yang kurang/lebih dibayar	Rp 2.485.218,00
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 1.192.904,00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp 3.678.122,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1761/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1761/B/PK/Pjk/2020